

ZONA INTGERITAS - WBK - WBBM

Kpt KPU Nomor 22 Tahun 2025, 7 Hlm

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB 5 Tahun 2024; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Surat Sekjen KPU RI No. 2410/PW.02-SD/12/2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, yang terdiri dari Pengarah dan Tim Kerja. Tim Kerja terdiri dari Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2025.
- Lampiran 3 hlm.